

Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Bisnis Online

Mulyani Santoso

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Email: catharinamulyani@gmail.com

Abstrak

Di jaman yang serba modern ini, di saat segalanya dilakukan secara digital, orang dapat melakukan bisnisnya secara mandiri. Mereka tidak memerlukan tempat usaha untuk menawarkan barang dagangannya. Bisnis dijalankan secara online tanpa perlu bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bisnis yang dilakukan dengan melakukan jual beli barang yang ditawarkan oleh Penjual kepada orang yang membutuhkan barang semua dilakukan secara online tanpa tatap muka. Semuanya dilakukan dengan asas kepercayaan, akan tetapi tetap dalam koridor dan perlindungan hukum yang sempurna sehingga penjual dan pembeli tetap terlindungi kepentingan-kepentingannya. Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara langsung, yang dibuat dengan berhadapan antara para pihaknya. Demikian pula dengan syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sama dengan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian elektronik dalam bisnis online bagi kaum awam merupakan sesuatu yang maya karena tidak terjadi tatap muka antara para pihak yang melakukan transaksi, sehingga orang masih ragu-ragu terhadap keabsahan dari perjanjian elektronik tersebut. Selain itu perjanjian elektronik dibuat secara sepihak dan dalam bentuk panjang yang isinya sering kali tidak terbaca secara detail bahkan tidak terbaca sekalipun oleh pihak penerima sehingga membuat kelemahan dalam berbagai aspek dalam melakukan klaim apabila yang ditransaksikan dalam bisnis online tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Di dalam bisnis online secara terorganisir yang melibatkan pihak ketiga sebagai provider atau penengah, hal tersebut jauh lebih baik dalam pengorganisasiannya. Perlindungan terhadap pembeli terutama lebih baik.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, Bisnis Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di jaman yang serba modern ini, di saat segalanya dilakukan secara digital, orang dapat melakukan bisnisnya secara mandiri. Mereka tidak memerlukan tempat usaha untuk menawarkan barang dagangannya. Bisnis dijalankan secara online tanpa perlu bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bisnis yang dilakukan dengan melakukan jual beli barang yang ditawarkan oleh Penjual kepada orang yang membutuhkan barang semua dilakukan secara online tanpa tatap muka. Semuanya dilakukan dengan asas kepercayaan, akan tetapi tetap dalam koridor dan perlindungan hukum yang sempurna sehingga penjual dan pembeli tetap terlindungi kepentingan-kepentingannya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut berlaku bagi orang yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Tujuan UU ITE adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public serta memberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi

informasi. Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian elektronik dibuat apabila kita melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan para pihak.

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara langsung. Syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik antara lain adalah terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Keabsahan suatu kontrak elektronik tidak dapat ditentukan dari bentuk kontraknya, melainkan ditentukan dari dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Permasalahan: Bagaimanakah keabsahan dari Perjanjian elektronik? Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam bisnis online?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif menggunakan pendekatan non-doktrinal untuk socio-legal (penelitian sosio-legal), untuk mendapatkan gambaran umum tentang subyek penelitian sehingga diharapkan menemukan rekonstruksi ideal dari perjanjian elektronik dalam bisnis online. Studi ini sebagai berangkat dari pendekatan bersifat induktif karena dimulai dari gambar dasar yang ditetapkan saat mengumpulkan data, kemudian data diproses, dianalisis dan diabstraksikan dan akhirnya muncul teori sebagai penemuan penelitian kualitatif. Pengumpulan materi yang akan diteliti dalam bentuk teori, termasuk teori teori keadilan sebagai dasar hubungan kontraktual dan asas hukum kontrak sebagai landasan filosofis, sedangkan model penalaran hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan pada paradigma konstruktivisme karena istilah substansi pemikiran diharapkan dapat membantu memahami objek (perilaku manusia atau berkomunikasi satu dengan yang lain), dari sudut pelaku-interaksi (aktor) itu sendiri dalam hal menangkap makna suatu teks. Paradigma ini secara pragmatis berasumsi bahwa setiap bentuk dan perilaku produk di antara manusia sebagai realitas yang juga merupakan produk hukum akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disetujui oleh para pelaku yang terlibat dalam proses yang sedang dalam tahap konstruksi (pembentukan) tentang siapa yang tahu sesuatu. pada pengetahuan itu sendiri yang tentu saja akan memberikan keberagaman bermakna terhadap fakta yang sedang dipelajari sebagai objek dan untuk memahami interpretasi dari peneliti harus menempatkan interaksi dialektis antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas (konsep dasar dari transaksi elektronik) diperiksa melalui metode kualitatif.

Proses deduktif secara bersamaan terjadi melalui langkah reduksi data sebagai proses mencari jawaban dari anggapan yang terkandung dalam pikiran penulis, untuk dapat menggeneralisasi jika temuan berlaku di lain waktu dan tempat (yang berarti universal). Dengan kata lain, tidak hanya temuan kualitatif dapat digeneralisasikan ke latar belakang substantif yang sama, tetapi juga pada latar belakang yang lain, kegagalan oleh umum lebih banyak digunakan oleh peneliti yang tertarik dalam persiapan teori grabt. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan hermeneutik untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu pendekatan yang non-doktrinal yaitu bahwa objek hukum diartikan sebagai bagian dari sub-sistem sosial di antara sub-sistem sosial lainnya. Strategi penelitian mencakup tiga tahap, yaitu studi filsafat yang berfokus pada literatur, studi normatif untuk melihat bagaimana perundang-undangan mengatur hubungan hukum dalam bisnis online dan dikaitkan dengan nilai-nilai filsafat dan dilakukan cross-checking melalui wawancara dengan

pelaku bisnis online kemudian melakukan studi sosiologis untuk mencari keadilan yang dicari. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk mendapatkan dokumen hukum, baik dalam bentuk legislasi mengenai bisnis waralaba yaitu : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data yang diperlukan mengenai konsep ideal bisnis online dalam perspektif hukum kontrak untuk menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (wawancara mendalam) dilakukan pada informan yang ditentukan secara purposif. Melalui observasi diharapkan untuk menerima orientasi umum tentang lokasi dan fokus penelitian dan dapat memperoleh gambaran tentang situasi dan perilaku fenomena yang mampu memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang akan dinilai. Wawancara dengan subyek yang digunakan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang data yang diperoleh melalui pengamatan bahan hukum yang telah diperoleh dari literatur. Sementara itu, wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai bisnis online sebagai subyek, diharapkan dapat mengungkapkan makna / simbolik lebih lanjut memperjelas masalah dalam fokus penelitian dan pengumpulan data untuk mempertajam pemahaman tentang isu-isu yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui pengorganisasian data, penyaringan melalui unit-unit yang dapat dikelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan disampaikan pada langkah-langkah, yaitu: pengumpulan data, presentasi data, verifikasi data. Selain itu juga menggunakan validasi data untuk menetapkan validitas data berdasarkan tingkat kepercayaan (credibility), transferability, dependability (ketergantungan) dan kepastian (confirmability).

Tinjauan Pustaka

Dalam hubungan kontraktual yang terpenting bagi para pihak adalah mewujudkan kepentingan mereka secara adil. Thomas Aquinas dalam teorinya tentang keadilan distributif menyatakan bahwa dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (eguity) tidak tercapai semata-mata dengan penentuan nilai yang sebenarnya tetapi juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan yang lain (aegualitas rei ad rem). Ada dua bentuk yang sama yaitu: kesamaan proporsional (acqualitas propotionis) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (jumlah aktualitas).¹ Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) telah menjadi salah satu tonggak penting dalam pemikiran politik dan etika modern². Rawls berupaya membangun sebuah teori keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yang pluralis, di mana berbagai nilai dan pandangan hidup saling berinteraksi. Dalam konteks ini, Rawls mengemukakan bahwa "justice is the first virtue of social institutions" (keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial). Ia menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung.³

Definisi dari kontrak menurut Salim HS didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, definisi kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk meningkatkan konsekuensi hukum berdasarkan tiga fase : bentuk penawaran dan penerimaan pra-kontrak, pernyataan kontraktual tahap akan menjadi pendekatan antara pihak-pihak dan tahap pasca-kontrak dari pelaksanaan perjanjian.⁴ Kontrak

¹ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 243.

² M.D.A. Freeman, 2008, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters, hlm. 641.

³ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 3.

⁴ Salim HS, SH, MS, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41.

hukum pada dasarnya memiliki prinsip filosofis dasar atau prinsip-prinsip dalam konteks operasional Prinsip-prinsip leksikal berarti sesuatu yang mendasari landasan berpikir atau bertindak, dll. yang mengandung nilai-nilai Menurut konsep Satjipto Rahardjo prinsip hukum adalah "landasan" yang paling komprehensif untuk lahirnya norma hukum dan adalah "rasio legis" dari aturan hukum. Prinsip hukum kontrak oleh Muhammad Syaifuddin menerapkan prinsip umum hukum kontrak yang mendasari transaksi komersial Internasional yang terkandung dalam UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts, 1994 (UPICCS 1994), antara lain: prinsip kebebasan kontrak, prinsip konsensualisme, prinsip itikad baik dan transaksi jujur, prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, prinsip kerahasiaan dan prinsip adat istiadat setempat. Kontrak internasional sebagian besar tidak ada unsur asing hukum kontrak nasional lainnya, oleh karena itu undang-undang yang mengatur kontrak internasional adalah hukum kontrak nasional.⁵

Seminar tentang "Reformasi Kode KUHPerdara yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981 menyatakan bahwa UU kontrak yang akan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut: Prinsip kebebasan berkontraksi; Prinsip menjamin perlindungan kelompok yang lemah secara ekonomi; Prinsip itikad baik; Prinsip penyelarasan; Prinsip kesopanan; Prinsip kepentingan umum; Prinsip kepastian hukum; Prinsip pacta sunt servanda. Transaksi elektronik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya dan di angka 17 Pasal 1 UU ITE didefinisikan mengenai kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara langsung, yang dibuat dengan berhadapan antara para pihaknya. Demikian pula dengan syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sama dengan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Suatu hal tertentu. Suatu sebab yang halal. Dasar dari perjanjian kontrak bisnis secara elektronik adalah kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri, dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberi sesuatu dan pihak lain menerima sesuatu dengan sejumlah imbalan. Kesepakatan tersebut juga meliputi hak dan kewajiban yang melekat dari para pihak yang mengikatkan diri. Para Pihak yang mengikatkan diri haruslah orang yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang diperjanjian harus ada mengenai suatu obyek tertentu. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian bisnis online atau transaksi online juga harus dilakukan dengan sesuatu yang halal dan sah serta layak ditransaksikan serta tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Keabsahan dari suatu kontrak elektronik tidak ditentukan dari bentuk kontraknya, melainkan ditentukan dari dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Perjanjian elektronik sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) United Convention on the Use of Communication in International Contracts bahwa perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang mengikat dan sah menurut hukum. Di Indonesia, perjanjian elektronik diatur secara khusus dalam Pasal

⁵ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum)*, CV. Mandar Maju, hlm. 12

18 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Perjanjian elektronik diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang paling sedikit memuat: Data identitas para pihak; Objek dan spesifikasi; Persyaratan transaksi elektronik; Harga dan biaya; Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan Pilihan hukum penyelesaian permasalahan transaksi elektronik.

Perlindungan hukum terhadap Penjual dan Pembeli

Di dalam bisnis online atau transaksi elektronik, kita mengenal adanya dua pihak yaitu pihak yang memberi sesuatu dan pihak yang menerima sesuatu. Pihak yang memberi sesuatu yang disebut penjual dan pihak yang menerima sesuatu disebut pembeli. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; Perlindungan diberlakukannya syarat yang tidak adil kepada konsumen. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, perjanjian jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat – alat elektronik proses transaksi secara online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli pada umumnya di dunia nyata. Jual beli melalui elektronik atau transaksi online menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, pihak-pihak dalam transaksi online tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Perjanjian elektronik dalam bisnis online bagi kaum awam merupakan sesuatu yang maya karena tidak terjadi tatap muka antara para pihak yang melakukan transaksi, sehingga orang masih ragu-ragu terhadap keabsahan dari perjanjian elektronik tersebut. Selain itu perjanjian elektronik dibuat secara sepihak dan dalam bentuk panjang yang isinya sering kali tidak terbaca secara detail bahkan tidak terbaca sekalipun oleh pihak penerima sehingga membuat kelemahan dalam berbagai aspek dalam melakukan klaim apabila yang ditransaksikan dalam bisnis online tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Di dalam bisnis online secara terorganisir yang melibatkan pihak ketiga sebagai provider atau penengah, hal tersebut jauh lebih baik dalam pengorganisasiannya. Perlindungan terhadap pembeli terutama lebih baik. Walaupun dalam hal claim tetap sering terjadi membutuhkan perjuangan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pembeli mendapatkan bantuan pengeklaiman dari penengah.

⁶ Rifan Adi Nugraha, 2014, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online," Serambi Hukum 8, Cetakan ke-2, hlm. 91-102.

KESIMPULAN

Bisnis online sudah menjadi suatu transaksi bisnis yang besar tidak hanya di Indonesia, akan tetapi sudah menjadi trend di seluruh dunia. Perjanjian transaksi elektroniknya sama dengan perjanjian bisnis pada umumnya dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan terhadap hak-hak penjual dan pembeli sebagaimana tertuang juga dalam perjanjian elektronik yang dibuat secara sepihak biasa oleh pemberi sesuatu atau penjual sehingga perjanjian tersebut tidak dapat memberikan perlindungan bagi penerima sesuatu atau pembeli, akan tetapi dengan hadirnya penengah atau provider, hak dan kewajiban penjual dan pembeli lebih seimbang walaupun untuk permasalahan klaim tetap membutuhkan waktu yang lama.

Saran

Perjanjian elektronik dibuat secara singkat dan maksudnya dapat dimengerti oleh kaum awan tetapi dapat mencakup perlindungan terhadap penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- M.D.A. Freeman, 2008, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Reuters.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perpektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum)*, CV. Mandar Maju.
- Rifan Adi Nugraha, 2014, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*," Serambi Hukum 8, Cetakan ke-2
- Salim HS, SH, MS, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik